



PUTUSAN
NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H, M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H., Iqbal Baharudin, S.H, M.H., dan Suluh Jagad, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada kantor Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H.,M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H.,M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H.,M.H., Hendriansyah, S.H.,M.H., M. Syahwan Arey, S.H.,M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H.,M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H.,M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 155-01-01-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 08.47 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 208-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **Bukti (P-1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada **Daerah Pemilihan ASMAT 3.**

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada jumlah perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

| No. | Partai Politik dan Caleg | Perolehan Suara Partai Kabupaten Asmat | | Selisih |
|-----|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | D Hasil Kab tertanggal 9 Maret 2024 | D Hasil Kab tertanggal 17 Maret 2024 | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1922 | 1449 | -473 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3160 | 3160 | 0 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) | 10505 | 10505 | 0 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 1105 | 1105 | 0 |
| 5 | Partai NasDem | 424 | 797 | +373 |
| 6 | Partai Buruh | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | 956 | 956 | 0 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2387 | 2387 | 0 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|-------------|
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 403 | 403 | 0 |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 25 | 25 | 0 |
| 14 | Partai Demokrat | 623 | 623 | 0 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 896 | 996 | +100 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 75 | 75 | 0 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Partai UMMAT | 1 | 1 | 0 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terjadi dua kali pleno KPU tingkat Kabupaten di Kabupaten Asmat, **Pleno KPU Kabupaten Asmat yang pertama** pada hari Sabtu, **9 Maret 2024** dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti diatas dan telah ditandatangani oleh 5 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, saksi dari Partai Golongan Karya, saksi dari Partai Keadilan sejahtera. Pada pleno tersebut suara Pemohon sejumlah **1922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) suara**.
2. **Pleno KPU Kabupaten Asmat yang kedua, dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Maret 2024** dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti diatas dan telah ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi Partai NasDem, saksi Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pada pleno kedua tersebut, **telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 (empat ratus tujuh**

puluh tiga) suara. Semula mendapatkan 1992 suara, berkurang menjadi 1449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara.

3. Bahwa dari hasil pleno kedua tersebut, **terjadi penambahan suara partai Nasdem sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara**, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa **terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 (seratus) suara**, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) suara.

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selain daripada itu, Pemohon mohonkan untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat di Daerah Pemilihan 3, sebagai berikut : PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT sebagai berikut :

| No. | Partai Politik dan Caleg | Perolehan Suara Partai Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Distrik Anotaurei |
|-----|--|--|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1922 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3160 |

| | | |
|----|--|-------|
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) | 10505 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 1105 |
| 5 | Partai NasDem | 424 |
| 6 | Partai Buruh | 4 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | 956 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2387 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | 0 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 1 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) | 0 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 403 |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 25 |
| 14 | Partai Demokrat | 623 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 896 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 75 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 |
| 18 | Partai UMMAT | 1 |

Bahwa selain itu, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan perkara a quo.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: Asmat 3 (Tiga) **untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Dapil Asmat 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT sejumlah 1922 Suara.

| No. | Partai Politik dan Caleg | Perolehan Suara Partai Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 |
|------------|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1922 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3160 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) | 10505 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 1105 |
| 5 | Partai NasDem | 424 |
| 6 | Partai Buruh | 4 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | 956 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2387 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | 0 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 1 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) | 0 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 403 |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 25 |
| 14 | Partai Demokrat | 623 |

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 896 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 75 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 |
| 18 | Partai UMMAT | 1 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi D Hasil 9 Distrik Dapil 3 Kabupaten Asmat DPRD Kabupaten Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pleno Pertama Kabupaten Tanggal 9 Maret Tahun 2024 di Agats Kabupaten Asmat oleh 5 Komisioner KPU Asmat yang menetapkan Pemohon dari PKB mendapatkan suara 1922 dan menetapkan 1 kursi di Dapil 3 An. Jabrudin.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 yang memerintahkan untuk melakukan revisi Dimana PKB dari suara 1922 menjadi 1964 namun ketika melaksanakan perubahan dirubah menjadi 1949 sehingga menghilangkan kursi PKB di Dapil 3.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pleno Kedua Kabupaten Tanggal 17 Maret Tahun 2024 di Merauke Provinsi Papua Selatan oleh 4 Komisioner KPU Asmat yang menetapkan Pemohon dari PKB mendapatkan suara menjadi 1449 dan menghilangkan 1 kursi PKB di Dapil 3 An. Jabrudin.

5. Bukti P-5 : Fotokopi form keberatan saksi PKB pada saat perubahan atau revisi di Merauke yang tidak diterima atau tidak di tanda tangan oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Asmat.
6. Bukti P-6 : Fotokopi D Hasil Distrik Ayip yang sebelumnya 414 suara menjadi 41 suara.
7. Bukti P-7 : Fotokopi D Hasil Distrik Koroway Buluanop yang sebelumnya dari 675 suara menjadi 575 suara.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undangan Rapat penetapan kedua tanggal 17 Maret 2024 di Merauke.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno Distrik Koroway Buluanop Tanggal 14 Februari 2024 di Mabul.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
- 2) Bahwa pada pokoknya permohonan sengketa proses Rekapitulasi sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, telah diselesaikan pada tingkat Kabupaten Asmat, berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan dengan Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya Rekomendasi tersebut tentang Perbaikan Data Penetapan Hasil, dan memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk menyandingkan data antara D.Hasil-KECAMATAN dan D.Hasil-KABKO.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024

menyatakan Permohonan Pemohon tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik **Nomor 155-01-01-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**.
- 2) Bahwa setelah mengajukan Permohonan, Pemohon mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk PHPU anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024.
- 3) Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.17 WIB, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21:17 WIB.
- 4) Bahwa sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik **Nomor 267-01-01-35/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024** tanggal 23 April 2024 Pukul 14:00 WIB, Pemohon baru menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 08:47:32 WIB, sehingga perbaikan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon. [**Bukti.T-1**]

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pada Romawi **IV**, dalam pokok permohonan Pemohon tidak menyebutkan locus terjadinya pergeseran suara, Pemohon hanya menyebutkan di Kabupaten Asmat, dan tidak menyebutkan Daerah Pemilihan.

- 2) Bahwa menurut Termohon Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:** kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

- 3) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.4. Error in Objecto

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** salah dalam menentukan Objek dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon sebelum melakukan perbaikan permohonan, mendalilkan bahwa di dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, yang menjadi objek adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/Kpts/KPU/III/2024 Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 27 Maret 2024 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan pada Objek Permohonan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. sepanjang Daerah Pemilihan Asmat 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten;

- 2) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **Pemohon**, Kecuali apa yang secara tegas dan diakui oleh **Termohon**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT DAPIL 3 PROVINSI PAPUA SELATAN

Bahwa sebelum **Termohon** menguraikan pada Pokok - pokok jawaban, terlebih dahulu **Termohon** menjelaskan wawasan umum terkait jumlah alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 3 yang meliputi 9 Kecamatan/Distrik Yaitu Atsj, Suator, Kolf Braza, Sirets, Ayip, Betcbamu, Joutu, Awyu, Koroway Buluanop.

Untuk Kabupaten Asmat Dapil 3, terdapat 22,226 Jumlah Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan D.Hasil KABKO- DPRS Kabupaten Asmat Dapil 3 ; **[Bukti T – 2]**

Bahwa DPT pada Kabupaten Bangkalan meliputi beberapa Kecamatan/Distrik di antaranya:

1. Kecamatan/Distrik Siret 3.878
2. Kecamatan/Distrik Atsj 4.661
3. Kecamatan/Distrik Suator 3.148
4. Kecamatan/Distrik Kolf Braza 1.911
5. Kecamatan/Distrik Ayip 1.379

6. Kecamatan/Distrik Betcbamu 2.222
7. Kecamatan/Distrik Joutu 1.500
8. Kecamatan/Distrik Awyu 1.781
9. Kecamatan/Distrik Koroway Buluanop 1.746

Jumlah total DPT Kabupaten Asmat Dapil 3 sebanyak **22.226**

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat adalah sebanyak 25 kursi. Sedangkan untuk Dapil 3, dialokasikan 6 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 135 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalil Permohonan Pemohon

1. Bahwa **Pemohon** mendalilkan telah terjadi Plano 2 (dua) kali pada tingkat Kabupaten Asmat, pada Plano tingkat Kabupaten yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, menurut **Pemohon** pada Plano tersebut **Pemohon** memperoleh sebanyak **1922** (seribu sembilan ratus dua puluh dua) suara dan telah ditanda tangani oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Asmat dan ditanda tangani oleh beberapa saksi diantaranya saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).;
2. Bahwa pada Plano yang kedua pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, PEMOHON mendalilkan telah terjadi pengurangan sejumlah 473 suara, semula mendapatkan 1922 suara, berkurang menjadi 1449 suara, dan PEMOHON mendalilkan pada Plano tersebut terjadi penambahan suara ke Partai Nasdem sebanyak 373 suara dan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 suara. dan telah ditanda tangani oleh 4 Komisioner KPU Kabupaten Asmat, Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Saksi dari Partai Nasdem dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia berikut TERMOHON sandingkan perolehan suara dengan **Pemohon**:
Adapun perbandingan hasil Rekapitulasi Suara yang diajukan oleh **Pemohon** dengan **Termohon** di Kabupaten Asmat Dapil 3 disandingkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD, Kabupaten Asmat Dapil 3 Provinsi Papua Selatan.

| NO | KECAMATAN/ DISTRIK | D.HASIL KECAMATAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | | |
|----|-----------------------|---|------------|------------|
| | | PKB | NASDEM | PSI |
| 1. | Sirets | 0 | 60 | 267 |
| 2. | ATSJ | 489 | 48 | 21 |
| 3. | Suator | 37 | 117 | 139 |
| 4. | Kolf Braza | 20 | 0 | 7 |
| 5. | Ayip | 41 | 373 | 0 |
| 6. | Betchmau | 234 | 5 | 0 |
| 7. | Joutu | 7 | 192 | 165 |
| 8. | Awyu | 46 | 1 | 207 |
| 9. | Koroway Buluanop | 575 | 0 | 190 |
| | JUMLAH | 1449 | 797 | 996 |

Tabel 1.2 Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan D.Hasil - KABKO DPRD, Kabupaten Asmat Dapil 3 Provinsi Papua Selatan.

| No | Partai Politik | Perolehan Suara | | | Selisih |
|----|----------------|---|--|--|----------|
| | | D.Hasil - Kabupaten Salinan tanggal 9 Maret menurut Pemohon | D. Hasil - Kecamatan Termohon se-Dapil 3 Asmat | D . Hasil - Kabupaten tanggal 17 Maret 2024 Termohon | |
| 1. | PKB | 1922 | 1449 | 1449 | 0 |
| 2. | GERINDRA | 3160 | 3160 | 3160 | 0 |
| 3. | PDIP | 10505 | 10505 | 10505 | 0 |

| No | Partai Politik | Perolehan Suara | | | Selisih |
|-----|----------------|---|--|--|----------|
| | | D.Hasil - Kabupaten Salinan tanggal 9 Maret menurut Pemohon | D. Hasil - Kecamatan Termohon se-Dapil 3 Asmat | D . Hasil - Kabupaten tanggal 17 Maret 2024 Termohon | |
| 4. | GOLKAR | 1105 | 1105 | 1105 | 0 |
| 5. | NASDEM | 424 | 797 | 797 | 0 |
| 6. | BURUH | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 7. | GELORA | 956 | 956 | 956 | 0 |
| 8. | PKS | 2387 | 2387 | 2387 | 0 |
| 9. | PKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | HANURA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | PAN | 403 | 403 | 403 | 0 |
| 13. | PBB | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 14. | DEMOKRAT | 623 | 623 | 623 | 0 |
| 15. | PSI | 896 | 996 | 996 | 0 |
| 16. | PERINDO | 75 | 75 | 75 | 0 |
| 17. | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UMMAT | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tanggapan Termohon

3. Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data **Termohon** menggunakan D.Hasil-DPRD di 9 Kecamatan/Distrik Kabupaten Asmat Dapil 3 dengan D.Hasil KABKO-DPRD Tingkat Kabupaten Asmat , dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara D.Hasil-Kecamatan dengan D.Hasil-Kabko di Tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya (**Bukti. T-3**);

4. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024 untuk jenis pemilihan DPRD DAPIL Asmat 3 tersebut terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditulis dalam Formulir D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. (**Bukti. T-4**)
5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa adanya Formulir D-Kejadian Khusus/Keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum terselesaikan. Atas dasar Formulir D-Kejadian Khusus/Keberatan tersebut saksi PDIP mengajukan keberatan dengan hasil Plano Kabupaten yang pertama, dan membawa permasalahan perselisihan tersebut ke Bawaslu Provinsi;
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan kemudian menerbitkan Surat Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 untuk Rekomendasi Perbaikan Data Penetapan Hasil, dan menyandingkan data antara D-Hasil KECAMATAN dan D Hasil KABKO; (**Bukti.T- 5**)
7. Bahwa atas dasar surat Rekomendasi dari BAWASLU Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Asmat telah melaksanakan Plano Rekapitulasi Perbaikan, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 yang bertempat di Gedung Aula Provinsi Papua Selatan, pada plano tersebut kembali menyandingkan data antara D-Hasil KECAMATAN dan D Hasil KABKO dengan hasil perolehan suara sebagai mana pada table diatas, dan telah dihadiri dan di tandatangi oleh saksi Partai Politik, serta ditanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Asmat ;(**Bukti. T-6 dan T-1**).
8. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dan tidak terbukti atas seluruh dalil Permohonan. Dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 agar menolak seluruh dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB; sepanjang Daerah Pemilihan ASMAT 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat.
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut:

| Nomor Urut Partai | Partai Politik | Perolehan Suara |
|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 1449 |
| 5. | Partai Nasdem | 797 |
| 15. | Partai Solidaritas Indonesia | 996 |

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 267-01-01-55/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik **Nomor 155-01-01-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024** dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik **Nomor 267-01-01-35/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024**.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-KABKO DPRPS Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat 3.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan DPRD di 9 Distrik pada Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Asmat 3 :
 1. Ayip
 2. Betsbamu
 3. Kolf Braza
 4. Koroway Buluanap
 5. ATSJ
 6. Sirets
 7. Joutu
 8. Suator
 9. Awyu
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan dari Partai PDIP.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan Data Penetapan Hasil Tanggal 13 Maret 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat peserta Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Asmat pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Hironimus Markus Fofid

- a. Menjelaskan terkait rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, kemudian dalam rapat pleno penetapan, setelah ditetapkan ada keberatan dari Partai PDIP, keberatan terkait Dapil 1 dan Dapil 3. Kemudian terkait keberatan itu, diisilah Form

D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi yang dilanjutkan di pleno tingkat provinsi. Pleno tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 11 Maret sampai 13 Maret 2024 di Merauke.

- b. Pada saat pleno tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Asmat membacakan hasil rekapitulasi dan membacakan Form Keberatan atau Kejadian Khusus dari Partai PDIP di Dapil 1 dan Dapil 3 yang merasa kehilangan kursi.
- c. Partai PDIP merasa bahwa hasil yang didapat oleh Partai PKB itu didapat dari suaranya Partai Nasdem dan Partai PSI. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 setelah pembacaan keberatan saksi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten dalam D. Kejadian Khusus. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu RI untuk menindaklanjuti keberatan tersebut.
- d. Pada tanggal 15 Maret 2024, KPU Kabupaten Asmat mendapat surat rekomendasi 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 ber tanggal 13 Maret 2024 dari Bawaslu Provinsi dan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

2. Helda Richarda Ambay

- a. Terkait dengan Asmat Dapil 3 pada pleno tingkat provinsi terdapat keberatan dari Partai PDIP. Keberatannya tentang indikasi suara PKB bertambah sehingga potensi kursi PDIP hilang. Selain keberatan pada saat rapat pleno, PDIP juga membuat laporan ke Bawaslu terkait hal tersebut.
- b. Bawaslu dan KPU melakukan rapat koordinasi sehingga mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penetapan di Kabupaten Asmat, itu terindikasi bahwa PKB yang memperoleh kursi untuk Dapil 3. Namun menurut PDIP harusnya itu adalah kursi PDIP, terdapat indikasi suara PKB itu ditambah oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga mereka melakukan keberatan. Maka dengan adanya koordinasi antara KPU dan Bawaslu, selanjutnya Bawaslu mendapat arahan dari pimpinan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Asmat untuk mengoreksi hasil rekapitulasi yang menetapkan suara PKB dikembalikan ke suara asal. Terkait rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada tanggal 17 Maret 2024.

3. Aloysia Hahare

- a. Berkaitan dengan Kabupaten Asmat sudah disampaikan oleh Pimpinan Ibu Helda.
- b. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data menyesuaikan D.Hasil dan C.Hasil Kecamatan Dapil 3 untuk distrik Ayip dan Koroway. Tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu dituangkan dalam Berita Acara dan telah dijadikan bukti T-2 untuk D. Hasil Kabupaten bertanggal 17 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak terdapat penanganan pelanggaran terkait dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak ada ada temuan yang ditangani ataupun diselesaikan berdasarkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa.
 - 1) Bahwa tidak ada sengketa Proses yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Asmat terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pelapor.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

| No | Partai Politik dan Caleg | Perolehan Suara Partai Kabupaten Asmat | | Selisih |
|----|--------------------------|--|-------------------------------|---------|
| | | D Hasil Kab tgl 9 Maret 2024 | D Hasil Kab tgl 17 Maret 2024 | |
| 1 | PKB | 1922 | 1449 | -473 |
| 2 | Gerindra | 3160 | 3160 | 0 |
| 3 | PDI Perjuangan | 10505 | 10505 | 0 |

| | | | | |
|----|--------------|------|------|------|
| 4 | Golkar | 1105 | 1105 | 0 |
| 5 | Nasdem | 424 | 797 | +373 |
| 6 | Partai Buruh | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Gelora | 956 | 956 | 0 |
| 8 | PKS | 2387 | 2387 | 0 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 403 | 403 | 0 |
| 13 | PBB | 25 | 25 | 0 |
| 14 | Demokrat | 623 | 623 | 0 |
| 15 | PSI | 896 | 996 | +100 |
| 16 | Perindo | 75 | 75 | 0 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 1 | 1 | 0 |

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon (IV.1 hal 5) yang menyebutkan terjadi 2 (dua) kali Pleno KPU Tingkat Kabupaten, Pleno Kabupaten Asmat yang pertama pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti diatas dan telah ditandatangani oleh 5 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada pleno tersebut suara Pemohon sejumlah 1.922 (Seribu sembilan ratus dua puluh dua) suara. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Sirets, PPD Distrik Joutu dan PPD Distrik Kolf Braza pada tanggal 3 Maret 2024, maka perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Distrik Sirets, Distrik Joutu dan Distrik Kolf Braza **[Bukti PK.38-1]** adalah sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil Kecamatan-KabKo Hasil Pengawasan | | |
|----|--------------------------|--|---------------|--------------------|
| | | Distrik Sirets | Distrik Joutu | Distrik Kolf Braza |
| 1 | PKB | 0 | 7 | 20 |
| 2 | Gerindra | 438 | 342 | 4 |
| 3 | PDI Perjuangan | 2517 | 798 | 1.424 |

| | | | | |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| 4 | Golkar | 144 | 15 | 69 |
| 5 | Nasdem | 60 | 192 | 0 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 326 | 4 | 2 |
| 8 | PKS | 0 | 0 | 396 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 146 | 0 | 0 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 0 | 1 | 24 |
| 15 | PSI | 267 | 165 | 7 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |

[Bukti PK.38-2]

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Awyu dan PPD Distrik Koroway Buluanop pada tanggal 4 Maret 2024, maka perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo Distrik Awyu dan Distrik Koroway Buluanop **[Bukti PK.38-3]** adalah sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil Kecamatan-KabKo Hasil Pengawasan | |
|----------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Distrik Awyu | Distrik Koroway Buluanop |
| 1 | PKB | 46 | 575 |
| 2 | Gerindra | 298 | 0 |
| 3 | PDI Perjuangan | 284 | 341 |
| 4 | Golkar | 1 | 299 |
| 5 | Nasdem | 1 | 0 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 459 | 23 |
| 8 | PKS | 491 | 342 |
| 9 | PKN | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 2 | 2 |
| 13 | PBB | 0 | 1 |
| 14 | Demokrat | 0 | 0 |
| 15 | PSI | 207 | 190 |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 16 | Perindo | 0 | 2 |
| 17 | PPP | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 1 |

[Bukti PK.38-4]

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Ayip, PPD Distrik Betsbamu, PPD Distrik Suator dan DPPD Distrik Atsj pada tanggal 5 Maret 2024, maka perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo Distrik Ayip, Distrik Betsbamu, Distrik Suator dan Distrik Atsj **[Bukti PK.38-5]** adalah sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil Kecamatan-KabKo Hasil Pengawasan | | | |
|----|--------------------------|--|------------------|----------------|--------------|
| | | Distrik Ayip | Distrik Betsbamu | Distrik Suator | Distrik Atsj |
| 1 | PKB | 41 | 234 | 37 | 489 |
| 2 | Gerindra | 83 | 473 | 398 | 1.124 |
| 3 | PDI Perjuangan | 803 | 1.466 | 1.534 | 1.347 |
| 4 | Golkar | 0 | 0 | 535 | 40 |
| 5 | Nasdem | 373 | 5 | 117 | 48 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Gelora | 109 | 0 | 30 | 3 |
| 8 | PKS | 0 | 27 | 266 | 865 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 139 | 25 | 190 |
| 13 | PBB | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 0 | 0 | 33 | 565 |
| 15 | PSI | 0 | 0 | 139 | 21 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Bukti PK.38-6]

1.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024, maka perolehan suara

berdasarkan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo Daerah Pemilihan Asmat 3 [**Bukti PK.38-7**] adalah sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
|-----------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | Sirets | Atsj | Suator |
| 1 | PKB | 0 | 489 | 37 |
| 2 | Gerindra | 438 | 1.124 | 398 |
| 3 | PDI Perjuangan | 2.517 | 1.347 | 1.534 |
| 4 | Golkar | 144 | 40 | 535 |
| 5 | Nasdem | 60 | 48 | 117 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Gelora | 326 | 3 | 30 |
| 8 | PKS | 0 | 865 | 266 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 146 | 190 | 25 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 0 | 565 | 33 |
| 15 | PSI | 267 | 21 | 139 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 73 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Kolf Braza | Ayip | Betcbamu |
| 1 | PKB | 20 | 414 | 234 |
| 2 | Gerindra | 4 | 83 | 473 |
| 3 | PDI Perjuangan | 1.424 | 803 | 1.466 |
| 4 | Golkar | 69 | 0 | 0 |
| 5 | Nasdem | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 2 | 109 | 0 |
| 8 | PKS | 396 | 0 | 27 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 0 | 39 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Demokrat | 24 | 0 | 0 |
| 15 | PSI | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |

| | | Joutu | Awyu | Koroway Buluanop |
|-----------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1 | PKB | 7 | 46 | 675 |
| 2 | Gerindra | 342 | 298 | 0 |
| 3 | PDI Perjuangan | 798 | 275 | 341 |
| 4 | Golkar | 15 | 3 | 299 |
| 5 | Nasdem | 192 | 2 | 0 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 4 | 459 | 23 |
| 8 | PKS | 0 | 491 | 342 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 1 | 2 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 1 | 0 | 0 |
| 15 | PSI | 165 | 207 | 90 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 1 |

[Bukti PK.38-8]

- 1.5 Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten, tanggal 9 Maret 2024 KPU Kabupaten Asmat tidak memberikan kesempatan kepada saksi partai politik, saksi pasangan calon, saksi calon perseorangan serta Bawaslu Kabupaten Asmat yang hadir untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, namun mempersilahkan untuk mengisi Form Kejadian Khusus jika terdapat keberatan. **[vide Bukti PK.38-7]**
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon (IV.2 hal 5) yang menyebutkan Pleno KPU Kabupaten Asmat yang kedua, dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Maret 2024 dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti diatas dan telah ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi Partai Nasdem, saksi Parta Gelombang Rakyat Indonesia. Pada pelno kedua tersebut, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) suara. Semula mendapat 1992 suara, berkurang menjadi 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:

16/PP.00.01/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan perbaikan Data Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten **[Bukti PK.38-9]**. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat menerima surat dari KPU Kabupaten Asmat Nomor 146/PL.01.4-SD/9304/2024, tanggal 17 Maret 2024, dimana isi suratnya mengundang Bawaslu Kabupaten Asmat menghadiri Rapat Penetapan Perbaikan Data Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Asmat **[Bukti PK.38-10]** berdasarkan rekomendasi tersebut.

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 092/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan perbaikan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Asmat, tanggal 17 Maret 2024, dihadiri oleh saksi peserta pemilu dilakukan penyandingan data D.Hasil Kecamatan-DPRDKab dari Distrik-Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Asmat 3 **[Bukti PK.38-11]**, dengan hasil sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
|-----------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | Sirets | Atsj | Suator |
| 1 | PKB | 0 | 489 | 37 |
| 2 | Gerindra | 438 | 1.124 | 398 |
| 3 | PDI Perjuangan | 2.517 | 1.347 | 1.534 |
| 4 | Golkar | 144 | 40 | 535 |
| 5 | Nasdem | 60 | 48 | 117 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Gelora | 326 | 3 | 30 |
| 8 | PKS | 0 | 865 | 266 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 146 | 190 | 25 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 0 | 565 | 33 |
| 15 | PSI | 267 | 21 | 139 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 73 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |

| | | Kolf Braza | Ayip | Betcbamu |
|-----------|--------------------------|--|------------|------------------|
| 1 | PKB | 20 | 41 | 234 |
| 2 | Gerindra | 4 | 83 | 473 |
| 3 | PDI Perjuangan | 1.424 | 803 | 1.466 |
| 4 | Golkar | 69 | 0 | 0 |
| 5 | Nasdem | 0 | 373 | 5 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 2 | 109 | 0 |
| 8 | PKS | 396 | 0 | 27 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 0 | 39 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Demokrat | 24 | 0 | 0 |
| 15 | PSI | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Joutu | Awyu | Koroway Buluanop |
| 1 | PKB | 7 | 46 | 575 |
| 2 | Gerindra | 342 | 298 | 0 |
| 3 | PDI Perjuangan | 798 | 275 | 341 |
| 4 | Golkar | 15 | 3 | 299 |
| 5 | Nasdem | 192 | 2 | 0 |
| 6 | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gelora | 4 | 459 | 23 |
| 8 | PKS | 0 | 491 | 342 |
| 9 | PKN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanura | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Garuda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 1 | 2 |
| 13 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 1 | 0 | 0 |
| 15 | PSI | 165 | 207 | 190 |
| 16 | Perindo | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Partai Ummat | 0 | 0 | 1 |

[Bukti PK.38-12]

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon (IV.3 hal 5-6), yang menyatakan dari hasil pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara partai Nasdem sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno

kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 (seratus) suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) suara. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 [**vide Bukti PK.38-1, Bukti PK.38-3, Bukti PK.38-5**], perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo dari Distrik-Distrik yang masuk ke dalam Daerah Pemilihan Asmat 3 adalah sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil Kec-KabKo Dapil Asmat 3 Hasil Pengawasan | | | |
|----|--------------------------|--|-------|------------|--------------|
| | | Sirets | Joutu | Kolf Braza | Awyu |
| 1 | PKB | 0 | 7 | 20 | 46 |
| 5 | Nasdem | 60 | 192 | 0 | 1 |
| 15 | PSI | 267 | 165 | 7 | 207 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Dapil Asmat 3 Hasil Pengawasan | | | |
| | | Koroway Buluanop | Ayip | Betcbamu | Suator |
| 1 | PKB | 575 | 41 | 234 | 37 |
| 5 | Nasdem | 0 | 373 | 5 | 117 |
| 15 | PSI | 190 | 0 | 0 | 139 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Dapil Asmat 3 Hasil Pengawasan | | | |
| | | Atsj | | | Jumlah |
| 1 | PKB | 489 | | | 1.449 |
| 5 | Nasdem | 48 | | | 796 |
| 15 | PSI | 21 | | | 996 |

[**vide Bukti PK.38-2, Bukti PK.38-4 dan Bukti PK.38-6**]

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten, pada tanggal 9

Maret 2024, dihadiri oleh saksi partai politik, saksi pasangan calon dan saksi calon perseorangan serta Bawaslu Kabupaten Asmat **[vide Bukti PK.38-7]**, perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia, sebagaimana dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat dan termuat dalam D.Hasil Kabko-Kabko Kabupaten Asmat Dapil 3, sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
|----|--------------------------|--|------|------------------|
| | | Sirets | Atsj | Suator |
| 1 | PKB | 0 | 489 | 37 |
| 5 | Nasdem | 60 | 48 | 117 |
| 15 | PSI | 267 | 21 | 139 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Kolf Braza | Ayip | Betcbamu |
| 1 | PKB | 20 | 414 | 234 |
| 5 | Nasdem | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PSI | 7 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Joutu | Awyu | Koroway Buluanop |
| 1 | PKB | 7 | 46 | 675 |
| 5 | Nasdem | 192 | 2 | 0 |
| 15 | PSI | 165 | 207 | 90 |

[vide Bukti PK.38-8]

Dimana KPU Kabupaten Asmat menetapkan hasil tersebut tanpa memberikan kesempatan kepada Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Asmat jika terdapat keberatan namun hanya menyampaikan jika terdapat Keberatan dipersilahkan untuk mengisi Form Kejadian Khusus.

- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 092/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rapat Perbaikan Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3, pada tanggal 17 Maret 2024 **[vide Bukti PK.38-11]**, dihadiri Saksi Partai Politik, dilakukan perbaikan data berdasarkan Dokumen Model D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo dari setiap Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Asmat 3 dengan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan

Bangsa, Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut:

| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
|-----------|--------------------------|--|------------|------------------|
| | | Sirets | Atsj | Suator |
| 1 | PKB | 0 | 489 | 37 |
| 5 | Nasdem | 60 | 48 | 117 |
| 15 | PSI | 267 | 21 | 139 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Kolf Braza | Ayip | Betcbamu |
| 1 | PKB | 20 | 41 | 234 |
| 5 | Nasdem | 0 | 373 | 5 |
| 15 | PSI | 7 | 0 | 0 |
| No | Partai Politik dan Caleg | D.Hasil KabKo-KabKo Asmat 3 Hasil Pengawasan | | |
| | | Joutu | Awyu | Koroway Buluanop |
| 1 | PKB | 7 | 46 | 575 |
| 5 | Nasdem | 192 | 2 | 0 |
| 15 | PSI | 165 | 207 | 190 |

[vide Bukti PK.38-12]

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.38-1 sampai dengan bukti PK.38-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 3 Maret 2024.
2. Bukti PK.38-2 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Sirets
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Joutu
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Kolf Braza
3. Bukti PK.38-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 tentang Pleno Rekapitulasi

Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 4 Maret 2024.

4. Bukti PK.38-4 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Awyu
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Koroway Buluanop
5. Bukti PK.38-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 5 Maret 2024.
6. Bukti PK.38-6 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Distrik Ayip
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Betsbamu
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Suator
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Atsj
7. Bukti PK.38-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 tentang Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 9 Maret 2024.
8. Bukti PK.38-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRDKabko Daerah Pemilihan Asmat 3.
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 16/PP.00.01/K.PS/03/2024 perihal Rekomendasi Perbaikan Data Penetapan Hasil, tanggal 13 Maret 2024.
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Asmat Nomor: 146/PL.01.4-SD/9304/2024, perihal Undangan Rapat Penetapan Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Maret.

11. Bukti PK.38-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 092.LHP/PM.02.00/III/2024 tentang Pengawasan Penetapan Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.
12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRDKabko Daerah Pemilihan Asmat 3 Hasil Perbaikan, tanggal 17 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan sengketa proses rekapitulasi sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, telah diselesaikan pada tingkat Kabupaten Asmat, berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan dengan Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya Rekomendasi tersebut tentang Perbaikan Data Penetapan Hasil, dan memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk menyandingkan data antara D.Hasil-KECAMATAN dan D.Hasil-KABKO. Oleh karena itu, menurut Termohon sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati secara saksama Mahkamah mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU

360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat di Daerah Pemilihan (Dapil) Asmat 3. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.17 WIB, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21.17 WIB
2. Sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 267-01-01-35/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 23 April 2024 Pukul 14.00 WIB, Pemohon baru menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 08:47:32 WIB, sehingga perbaikan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155-01-01-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 menyatakan terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Oleh karena itu, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan e-AP3.

Bahwa e-AP3 diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 09:15 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk melakukan perbaikan permohonan adalah tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.15 WIB sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.15 WIB. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada 27 Maret 2024 Pukul 08:47 WIB. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perbaikan Permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) dengan alasan Pemohon tidak menyebutkan *locus* terjadinya pergeseran suara dimana Pemohon hanya menyebutkan di Kabupaten Asmat, dan tidak menyebutkan daerah pemilihan. Termohon juga menyampaikan eksepsi terkait *error in objecto*, Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan oleh karena pada Permohonan awal yang diajukan objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/Kpts/KPU/III/2024.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan khususnya berkenaan dengan *locus* Pemohon telah menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada Distrik Ayip dan Distrik Koroway Buluanop sedangkan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Kemudian terhadap eksepsi Termohon terkait *Error in Objecto*, hal tersebut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.4]**, bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, oleh karena itu yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah objek permohonan SK 360/2024. Sehingga, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak salah objek, dan dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat di Daerah Pemilihan (Dapil) Asmat 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi dua kali pleno KPU tingkat Kabupaten di Kabupaten Asmat, yang pertama pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 ditandatangani oleh 5 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, saksi dari Partai Golongan Karya, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada pleno tersebut suara Pemohon sejumlah 1922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, pada Pleno KPU Kabupaten Asmat yang kedua, dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Maret 2024 dan telah ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi Partai NasDem, saksi Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pada pleno kedua tersebut, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) suara. Semula mendapatkan 1992 suara, berkurang menjadi 1449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, dari hasil pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara partai Nasdem sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 (seratus) suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896

(delapan ratus sembilan puluh enam) suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) suara.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Asmat 3 dan meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Dapil Asmat 3 terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditulis dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.
2. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa ada Formulir D-Kejadian Khusus/Keberatan dari PDIP. Saksi PDIP mengajukan keberatan dengan hasil Pleno Kabupaten yang pertama, dan membawa permasalahan perselisihan tersebut ke Bawaslu Provinsi.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan kemudian menerbitkan Surat Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 untuk Rekomendasi Perbaikan Data Penetapan Hasil, dan menyandingkan data antara D-Hasil KECAMATAN dan D Hasil KABKO. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Asmat telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perbaikan, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 dengan kembali menyandingkan data antara D-Hasil KECAMATAN dan D Hasil KABKO yang dihadiri dan di tandatangi oleh saksi Partai Politik, serta ditanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Asmat dimana berdasarkan persandingan data D. Hasil-DPRD di 9 Kecamatan/Distrik Kabupaten Asmat Dapil 3 dengan D.Hasil KABKO-DPRD Tingkat Kabupaten Asmat, didapati bahwa tidak terdapat perbedaan suara antara D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil KABKO di

Tingkat Kabupaten Asmat sehingga tidak sesuai sebagaimana keberatan saksi PDIP dan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 serta saksi Hironimus Markus Fofid, Helda Richarda Ambay dan Aloysia Hahare (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terjadi 2 kali Pleno KPU Tingkat Kabupaten, pleno pertama pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 suara Pemohon sejumlah 1.922 (Seribu sembilan ratus dua puluh dua) suara yang ditandatangani oleh 5 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - Terdapat Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Sirets, PPD Distrik Joutu dan PPD Distrik Kolf Braza pada tanggal 3 Maret 2024, untuk perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Distrik Sirets, Distrik Joutu dan Distrik Kolf Braza
 - Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Awyu dan PPD Distrik Koroway Buluanop pada tanggal 4 Maret 2024, untuk perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo Distrik Awyu dan Distrik Koroway Buluanop.
 - Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Ayip, PPD Distrik Betchamu, PPD Distrik Suator dan DPPD Distrik Atsj pada tanggal 5 Maret 2024, untuk perolehan suara

berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo Distrik Ayip, Distrik Betsbamu, Distrik Suator dan Distrik Atsj

- Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024, untuk perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo Daerah Pemilihan Asmat 3
 - Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten, tanggal 9 Maret 2024 KPU Kabupaten Asmat tidak memberikan kesempatan kepada saksi partai politik, saksi pasangan calon, saksi calon perseorangan serta Bawaslu Kabupaten Asmat yang hadir untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, namun mempersilahkan untuk mengisi Form Kejadian Khusus jika terdapat keberatan.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Pleno KPU Kabupaten Asmat yang kedua pada hari Minggu, 17 Maret 2024 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) suara. Semula mendapat 1992 suara, berkurang menjadi 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara yang ditandatangani oleh 4 Komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi Partai Nasdem, saksi Parta Gelombang Rakyat Indonesia. Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan:
- Terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 16/PP.00.01/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan perbaikan Data Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat menerima surat dari KPU Kabupaten Asmat Nomor 146/PL.01.4-SD/9304/2024, tanggal 17 Maret 2024, dimana isi suratnya mengundang Bawaslu Kabupaten Asmat menghadiri Rapat Penetapan Perbaikan Data Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Asmat berdasarkan rekomendasi tersebut.

- Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 092/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan perbaikan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Asmat, tanggal 17 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dengan melakukan penyandingan data D.Hasil Kecamatan-DPRDKab dari Distrik-Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Asmat.
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dari hasil pleno kedua telah terjadi penambahan suara partai Nasdem sebanyak 373 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 100 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 suara menjadi 996 suara dalam pleno kedua. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
- Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo dari Distrik-Distrik yang masuk ke dalam Daerah Pemilihan Asmat 3.
 - Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Tingkat Kabupaten, pada tanggal 9 Maret 2024, dihadiri oleh saksi partai politik, saksi pasangan calon dan saksi calon perseorangan serta Bawaslu Kabupaten Asmat, perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia, sebagaimana dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat dan termuat dalam D.Hasil Kabko-Kabko Kabupaten Asmat Dapil 3.
 - Terdapat hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 092/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rapat Perbaikan Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3, pada tanggal 17 Maret 2024 yang dihadiri Saksi Partai Politik, dengan melakukan perbaikan data berdasarkan Dokumen Model D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKo dari setiap Distrik yang masuk dalam

Daerah Pemilihan Asmat 3 dengan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.38-1 sampai dengan Bukti PK.38-12 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti para pihak berkenaan dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, dalam hal ini rekapitulasi tahap pertama tingkat kecamatan, tahap kedua untuk pleno tingkat kabupaten 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024, dengan perolehan suara Pemohon dan 2 Partai lain yang sebagai berikut:

| Partai | Model D. Hasil kecamatan DPRD KABKO [vide Bukti T-3 dan Bukti PK.38-2, PK.38-4, dan PK.38-6] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti P-2, PK.38.8] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 17 Maret 2024 [[vide Bukti P-4, T-2, PK.38-12] |
|--------|--|---|---|
| PKB | 1449 suara | 1922 suara | 1449 suara |
| NasDem | 796 | 424 | 797 |
| PSI | 996 | 747 | 996 |

2. Bahwa perbedaan perolehan suara pada pleno yang pertama ditingkat kecamatan dengan pleno di tingkat kabupaten pada tanggal 9 Maret 2024, hal inilah yang mendasari Pemohon untuk menggugat hasil perolehan suara di Kabupaten Asmat. Berangkat dari permasalahan ini dengan mempertimbangkan bukti yang ada, Mahkamah menemukan yang menjadi *locus* dari perbedaan hasil rekapitulasi ini adalah pada D.Hasil Distrik Ayip dan Distrik Koroway Buluanop yang dapat digambarkan sebagai berikut.

D. Hasil Distrik Ayip

| Partai | Model D.Hasil kecamatan [vide Bukti P-1, T-3, PK.38-6] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti P-2, PK.38-8] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti P-4, T-2, PK.38-12] |
|--------|---|--|--|
| PKB | 41 | 414 | 41 |
| NasDem | 373 | 0 | 373 |
| PSI | 0 | 0 | 0 |

D. Hasil Distrik Koroway Buluanop

| Partai | Model D.Hasil Kecamatan Bertanggal 14 Febuari 2024 [vide Bukti P-9], dan bertanggal 19 Februari [vide Bukti T3 dan PK.38-4] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti P-2, PK.38-8] | Model D. Hasil Kabko Pleno Tanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti P-4, T-2, PK.38-12] |
|--------|---|---|--|
| PKB | 575 | 675 | 575 |
| NasDem | 0 | 0 | 0 |
| PSI | 190 | 90 | 190 |

Berdasarkan tabel di atas, untuk distrik Ayip perolehan suara PKB dan NasDem dari pleno tingkat kecamatan dan kabupaten terdapat perbedaan. Bahwa suara PKB berdasarkan D.Hasil kecamatan DPRD KABKO adalah 41 suara sementara NasDem memperoleh 373 suara sedangkan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 9 Maret 2024 PKB mendapat 414 suara dan NasDem memperoleh 0 suara. Kemudian pada tabel untuk distrik Koroway Buluanop perolehan suara PKB dan PSI dari pleno tingkat kecamatan dan kabupaten terdapat perbedaan. Bahwa suara PKB berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO adalah 575 suara sementara PSI memperoleh 190 suara sedangkan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 9 Maret 2024 PKB mendapat 675 suara dan PSI memperoleh 90 suara.

3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat distrik/kecamatan, PDIP mengajukan keberatan pada waktu pleno rekapitulasi

di tingkat kabupaten terkait pengesahan perolehan suara untuk Distrik Ayip dan Distrik Koroway Buluanop. Kejadian ini dibenarkan dan diperkuat dengan keterangan dari saksi Termohon Hironimus Markus Fofid. Selain keberatan pada saat rapat pleno, saksi Termohon Helda Richarda juga menyampaikan bahwa PDIP membuat laporan ke Bawaslu terkait hal tersebut sehingga Bawaslu dan KPU melakukan rapat koordinasi kemudian mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penetapan di Kabupaten Asmat [vide Risalah Sidang Perkara 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 hlm. 165-174]. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Selatan melalui surat nomor 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 memberikan rekomendasi untuk Perbaikan Data Penetapan Hasil kepada KPU Kabupaten Asmat [vide Bukti PK.38-9]. Hal demikian juga disampaikan Saksi Termohon Hironimus Markus Fofid yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, KPU Kabupaten Asmat mendapat surat rekomendasi 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 ber tanggal 13 Maret 2024 dari Bawaslu Provinsi dan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut [vide Bukti T-5]. Kemudian terhadap hal tersebut ditindaklanjuti berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Asmat Nomor 146/PL.01.4-SD/9304/2024 perihal Undangan Rapat Penetapan Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti PK.38-10].

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu nomor 092/LHP/PM.02.00/III/2024 perihal rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan kepada KPU Kabupaten Asmat menjelaskan pada intinya, dalam pembacaan hasil perbaikan yang disampaikan terjadi kesalahan saat data SIREKAP dimasukkan/diinput pada saat dijadikan rujukan sebagai hasil pleno pada tingkat kabupaten. Adapun yang tertera selesai pleno di D. Hasil yaitu caleg Partai PKB nomor urut 1 atas nama Jabrudin yang di Distrik Ayip mendapatkan 41 suara namun tercetak 414 suara. Menurut rekomendasi dan pencermatan komisioner KPU Asmat suara tersebut berasal dari suara caleg Partai NasDem atas nama Permenas Atab yang berjumlah 373 suara sehingga apabila ditotal menjadi 414 suara untuk distrik Ayip. Atas kejadian tersebut suara yang berjumlah 373 suara telah dikembalikan kepada caleg Partai NasDem [vide Bukti PK.38-11].

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dari hasil pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara partai Nasdem sebanyak 373 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 suara. Terhadap dalil demikian, dengan mempertimbangkan fakta hukum pada angka 2 untuk dalil Pemohon yang kehilangan suara 373 di Distrik Ayip, Mahkamah memperoleh keyakinan sebagaimana telah dijelaskan oleh laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada poin angka 4 diatas bahwa suara yang berjumlah 373 suara telah dikembalikan kepada caleg Partai NasDem. Kemudian untuk Distrik Koroway Buluanop, Mahkamah telah menyandingkan data berdasarkan bukti Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO, PKB memperoleh 575 suara dan PSI memperoleh 190 suara [vide Bukti T-3 dan PK.38-4] sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon PKB memperoleh 675 suara dan PSI memperoleh 90 suara [vide Bukti P-9]. Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, terhadap dalil Pemohon yang kehilangan suara sebanyak 100 suara di distrik Koroway Buluanop, Mahkamah tidak meyakini adanya suara PKB yang hilang justru suara PKB bertambah dari PSI, sehingga Mahkamah dapat memahami dasar dilakukannya 2 (dua) kali pleno di tingkat kabupaten dikarenakan adanya perubahan perolehan hasil yang tidak sesuai dengan hasil pleno Kabupaten Asmat berdasarkan bukti formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik dan D. Hasil Kabupaten Kota.
6. Lebih lanjut, terhadap perolehan suara Pemohon [vide Bukti P-1 dan Bukti P-6] setelah Mahkamah melakukan verifikasi berdasarkan alat bukti yang diajukan antara Pemohon [vide Bukti P-6 dan Termohon [vide Bukti T-3] dan alat bukti yang diajukan Bawaslu [vide PK.38-6] yang berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertanggal 19 Februari 2024, Mahkamah memiliki keyakinan akan validitas bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu karena terdapat kesamaan perolehan suara. Lagipula, terhadap bukti Pemohon yang melampirkan D Hasil 9 Distrik Dapil 3 Kabupaten Asmat DPRD Kabupaten Tahun 2024 yang tanpa melampirkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi [vide Bukti P-1], Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkenaan dengan perolehan suara Pemohon, kapan

suara tersebut diperoleh, namun apabila melihat perolehan hasil antara bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu [vide Bukti P-1, Bukti T-3, dan Bukti PK.38-6] telah ternyata memiliki jumlah yang sama. Sehingga terhadap dalil Pemohon demikian, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, terhadap kebenaran adanya pleno yang dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat kabupaten Mahkamah mendapatkan keyakinan akan kebenaran hal tersebut. Namun, Mahkamah tidak mendapatkan bukti bahwa hal tersebut berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 373 suara di Distrik Ayip dan 100 suara di Distrik Koroway Buluanop, namun telah terdapat perbaikan data penetapan hasil di Kabupaten Asmat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang hasilnya kemudian dituangkan oleh D.Hasil Kabupaten bertanggal 17 Maret 2024. Oleh karena itu, keberadaan D.Hasil Kabupaten bertanggal 17 Maret 2024 telah sesuai dengan tata cara penghitungan suara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir D.Hasil 9 Distrik Dapil 3 Kabupaten Asmat 3 telah ternyata tanpa melampirkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi [vide Bukti P-1], sehingga tidak diketahui kebenarannya. Sebaliknya dari bukti Termohon dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon tidak ada perbedaan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.54 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.